



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON**;

Tempat lahir : Mamur (Fakfak);

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/27 Februari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Mamur, Distrik Kramamongga, Kabupaten

Fakfak;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
- 3 Surat Perintah Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik Polres Fakfak tertanggal 13 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti :

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP tertanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 1/Pen.Pid.Sus/PT JAP tanggal 7 Juli 2015 tentang Hari Sidang ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN. Ffk tanggal 11 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- II-/FAKFAK/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang selengkapnyanya sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Jalan Fakfak Bomberay tepatnya di Jalan disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) dirumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak untuk meminta topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina



Yohana Ursula Komber kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, lalu ketika terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon untuk terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon antar kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai dirumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, atas tawaran dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi standar nasional Indonesia) sebagai pelindung kepala korban Everina Yohana Ursula Komber lalu naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sambil memegang topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju kearah sekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti disekitar Jalan Fakfak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju kearah Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusya Tanggahma yang pada saat itu lewat disekitar jalan tersebut;

- **Kemudian ketika pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati disekitar Jalan Fakfak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya telah mengetahui** bahwa di Jalan Fakfak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) karena dapat membuat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon oleng dan jatuh sehingga dapat berakibat korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang berakibat dapat membahayakan nyawa dari korban Everina Yohana Ursula Komber **pada saat itu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** dengan sengaja tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB **dengan kecepatan tinggi (kencang/laju)** pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber **karena** terdakwa

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Yoris Kramandondo Alias Jhon ingin
membahayakan nyawa dari korban Everina
Yohana Ursula Komer karena terdakwa Yoris
Kramandondo Alias Jhon mengetahui hal tersebut
dapat membuat korban Everina Yohana Ursula
Komer jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh
Yoris Kramandondo Alias Jhon dan membentur
(mengenai) badan jalan (aspal jalan), yang hal tersebut
dilakukan oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias
Jhon dikarenakan terdakwa Yoris Kramandondo Alias
Jhon emosi dengan korban Everina Yohana Ursula
Komer karena sebelumnya korban Everina Yohana
Ursula Komer tidak mengembalikan topi miliknya
kemudian karena akibat perbuatan dari terdakwa
Yoris Kramandondo Alias Jhon yang pada saat itu
mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna
merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan
tinggi (kencang/laju) membuat sepeda motor Yamaha
Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB
yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo
Alias Jhon yang pada saat itu membonceng korban
Everina Yohana Ursula Komer oleng (goyang) dan
mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula
Komer terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z
warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang
dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias
Jhon (korban Everina Yohana Ursula Komer tidak
berada lagi diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z
warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang
dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias
Jhon) sebagaimana tujuan dari terdakwa Kramandondo
Alias Jhon yang ingin membahayakan nyawa korban
Everina Yohana Ursula Komer dan akibat perbuatan
dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut
mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban
Everina Yohana Ursula Komer yang pada saat itu



tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- Lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon membawa korban Everina Yohana Ursula Komber kepinggir jalan yang disekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada disekitar ditempat tersebut kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menemui teman-teman Yoris Kramandondo Alias Jhon yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma, kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menyampaikan kepada teman-temannya diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya, dengan tanpa memberitahu kejadian sebenarnya kepada teman-temannya tersebut bahwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon memang sengaja ingin membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber dengan membawa sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber;
- Lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahma pergi menemui korban Everina Yohana Ursula Komber yang berada ditempat yang disimpan (ditaruh) oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kemudian setelah terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba ditempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama Alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa kerumah orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu bu Guru Modesta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama Alias Yobe dan diterima oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya, kemudian korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengemudikan kendaraan yang membayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia, yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

- 1 Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada tubuh korban ditemukan:
- Patah pada tangan kanan;
- Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Persentuhan dengan benda tumpul;

- 2 Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban (pasien) Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan karena: Cedera

Kepala Berat;

- 3 Berdasarkan keterangan Ahli dr. Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kab. Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. Yoris Kramandondo Alias Jhon diantaranya yaitu:

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa Pendarahan luas didalam Otak (Epidural Hematom) atau Cidera Kepala Berat;
- Bahwa Cidera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni Otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada Otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa atas Foto Rekontruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan keaspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Fakfak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Jalan Fakfak Bomberay tepatnya di Jalan disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) dirumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak untuk meminta topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komber kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, lalu ketika terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar pertigaan depan jalan Puskesmas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon untuk

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon antar kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai dirumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, atas tawaran dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia) sebagai pelindung kepala lalu naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sambil memegang topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju kearah sekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti disekitar Jalan Fakfak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju kearah Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusya Tanggahma yang pada saat itu lewat disekitar jalan tersebut;

- **Kemudian ketika pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati disekitar Jalan Fakfak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya telah mengetahui** bahwa di Jalan Fakfak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti : tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) atau memperlambat laju kendaraan, memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm atau menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm sebagai pelindung kepala agar kepala korban tidak terbentuk atau luka apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi sesuatu dalam mengendarai kendaraan harus segera menghentikan/mengrem kendaraannya, memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon atau memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan agar korban Everina Yohana Ursula Komber tidak goyang dan tidak membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, harus membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada disekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat itu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber dengan maksud agar cepat sampai di tujuan (rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dan dengan tanpa maksud lain yang dapat membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber, tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraanya kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan tidak memberitahukan korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, tidak membunyikan klakson dijalan yang menandakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sedang lewat , kemudian **karena kelalaian (kealpaan) terdakwa Yoris Kramandondo Alias**

Jhon yang pada saat melewati disekitar Jalan Fakkak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakkak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak) yang merupakan sekitar daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya **tetap** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber lalu tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraanya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sehingga korban Everina Yohana Ursula Komber kurang memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan kurang memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, tidak membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada disekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **mengakibatkan** pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber goyang pada saat topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang dipegang oleh korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh **dan** pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dalam kecepatan tinggi (kencang/laju) **pada saat itu** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **tidak dapat** mengendalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya hingga membuat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon oleng (goyang) dan **mengakibatkan** terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB



yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon (korban Everina Yohana Ursula Komber tidak berada lagi diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon) dan korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh kebadan jalan (aspal jalan) dan mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh,tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- Lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon membawa korban Everina Yohana Ursula Komber kepinggir jalan yang disekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada disekitar ditempat tersebut kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menemui teman-teman Yoris Kramandondo Alias Jhon yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma, kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menyampaikan kepada teman-temanya diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya;
- Lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma pergi menemui korban Everina Yohana Ursula Komer yang berada ditempat yang disimpan (ditaruh) oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kemudian setelah terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba ditempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komer lalu korban Everina Yohana Ursula Komer menyampaikan kepada Yobelina Tanggama Alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komer jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komer Komer dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, lalu korban Everina Yohana Ursula Komer dibawa kerumah orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer yaitu bu Guru Modesta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama Alias Yobe dan diterima oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komer lainnya, kemudian korban Everina Yohana Ursula Komer dibawa ke Puskesmas Kramamongga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah korban Everina Yohana Ursula Komer dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat jatuhnya korban Everina Yohana Ursula Komber dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon (akibat kecelakaan lalu lintas) yang tubuh, tangan dan kepala korban membentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) akhirnya membuat korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut akhirnya mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia, yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada tubuh korban ditemukan:
- Patah pada tangan kanan.
- Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik.
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Persentuhan dengan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban (pasien) Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan karena: Cedera

Kepala Berat;

3. Berdasarkan keterangan Ahli dr Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kab. Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. Yoris Kramandondo Alias Jhon diantaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa Pendarahan luas didalam Otak (Epidural Hematom) atau Cidera Kepala Berat;
- Bahwa Cidera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni Otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada Otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa atas Foto Rekontruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan keaspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Fakfak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)

UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Fakfak Bomberay tepatnya di Jalan disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) dirumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak untuk meminta topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komber kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, lalu ketika terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kramandondo Alias Jhon mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon untuk terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon antar kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai dirumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, atas tawaran dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia /pelindung kepala) lalu naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sambil memegang topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju kearah sekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti disekitar Jalan Fakfak



Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju kearah Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusya Tanggahma yang pada saat itu lewat disekitar jalan tersebut;

- **Kemudian ketika pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati disekitar Jalan Fakfak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya telah mengetahui** bahwa di Jalan Fakfak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti : tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) atau memperlambat laju kendaraan, memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) atau menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala) agar kepala korban tidak terbentur atau luka apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi sesuatu dalam mengendarai kendaraan harus segera menghentikan/mengrem kendaraannya, memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon atau memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan agar korban Everina Yohana Ursula Komber tidak goyang dan tidak membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, harus membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada disekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat itu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber dengan maksud agar cepat sampai tujuan



(rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dan dengan tanpa maksud lain yang dapat membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber, tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan tidak memberitahukan korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, tidak membunyikan klakson di jalan yang menandakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sedang lewat , kemudian karena kelalaian (kealpaan) terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang pada saat melewati disekitar Jalan Fakfak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) yang merupakan sekitar daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya **tetap** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber lalu tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraanya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komer agar korban Everina Yohana Ursula Komer pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komer agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sehingga korban Everina Yohana Ursula Komer kurang memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan kurang memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, tidak membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada disekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **mengakibatkan** pada saat korban Everina Yohana Ursula Komer goyang pada saat topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang dipegang oleh korban Everina Yohana Ursula Komer jatuh **dan** pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dalam kecepatan tinggi (kencang/laju) **pada saat itu** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **tidak dapat** mengendalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya hingga membuat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jhon oleng (goyang) dan **mengakibatkan** korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon (korban Everina Yohana Ursula Komber tidak berada lagi diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon) dan korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh kebadan jalan (aspal jalan) dan mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh,tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- **Kemudian** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang melihat (mengetahui) bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya (tidak berada lagi diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya) dan melihat dan mengetahui bahwa tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat ada terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) dan terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengetahui bahwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang bertanggung jawab atas diri dari korban Everina Yohana Ursula Komber karena terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengajak dan yang bersama dengan korban Everina Yohana Ursula Komber **lalu** membuat terdakwa Yoris Kramandondo

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Alias Jhon ketakutan dan takut dimarahi oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu **karena terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon takut dimarahi oleh orangtua (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber** membuat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon melakukan kelalaian (kealpaan) lagi dengan tidak segera memberi pertolongan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber dengan membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat yang tidak jauh dari tempat kejadian, tidak segera memberitahukan kepada Aparat Kepolisian terdekat guna dapat membantu membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat atau tidak langsung membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat yang tinggal di sekitar Kompleks SMP Kramamongga Kab. Fakfak yaitu di rumah Ibu guru Modesta dan tidak memberitahu ke orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat mengenai kejadian dan kondisi sebenarnya dari korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) guna segera diberi pertolongan dan diberi pengobatan tetapi **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** malah membawa korban Everina Yohana Ursula Komber kepinggir jalan yang tempatnya agak



tersembunyi disekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada disekitar ditempat tersebut dan memberitahu terlebih dahulu teman-teman terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma daripada memberitahu langsung orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu Ibu Guru Modesta yang tinggalnya tidak jauh (lebih dekat) dari tempat kejadian **sehingga membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat** diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah;

- Kemudian setelah terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menyampaikan kepada diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya. **Lalu** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma menuju ketempat korban Everina Yohana Ursula Komber disimpan (ditaruh) oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kemudian setelah terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba ditempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama Alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya;

- Kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon karena takut dimarahi oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu menyampaikan kepada Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba ditempat tersebut) agar tidak menyampaikan kejadian sebenarnya kepada orang lain maupun kepada orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan agar menyampaikan kepada orang lain atau orangtua/wali (keluarga) korban maupun orang tua mereka dengan perkataan bohong bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber ditabrak dengan mobil lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa kerumah orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu bu Guru Modesta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama Alias Yobe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diterima oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya **kemudian** pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komber lainnya **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon karena takut dimarahi oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon melakukan kelalaian (kealpaan) lagi** dengan tidak memberitahu kejadian sebenarnya dan kondisi sebenarnya korban Everina Yohana Ursula Komber kepada orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber tersebut yaitu bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) sehingga segera harus dibawa ke Puskesmas/Rumah sakit terdekat guna diberi pengobatan segera kepada korban Everina Yohana Ursula Komber terhadap luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber dan guna menyelamatkan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber **hingga atas perbuatan dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat lagi diberi pertolongan dan membuat korban**

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah karena beberapa saat kemudian baru korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber kemudian dari Puskesmas Kramamongga lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakkak untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakkak tidak lama kemudian akibat luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat jatuhnya korban Everina Yohana Ursula Komber dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang tubuh, tangan dan kepala korban membentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) dan akibat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat diberi pertolongan oleh akhirnya membuat korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia, yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

- 1 Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakkak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada tubuh korban ditemukan :
- Patah pada tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik.
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter.

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Persentuhan dengan benda tumpul;

- 2 Visum Et Repertum Nomor : 445/010/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban (pasien) Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pasien meninggal di ICU

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan

karena : Cedera Kepala Berat;

- 3 Berdasarkan keterangan Ahli dr Hendra Praja (dokter beda pada RSUD Kab. Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. Yoris Kramandondo Alias Jhon diantaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan.
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa Pendarahan luas didalam Otak (Epidural Hematom) atau Cidera Kepala Berat;
- Bahwa Cidera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni Otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada Otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa atas Foto Rekontruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan keaspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber meninggal dunia di ruangan ICU RSUD Fakfak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** pada waktu yaitu sekitar tanggal 25 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Jalan Fakfak Bomberay tepatnya di Jalan disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di Kampung Mamur Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB hendak mencari korban Everina Yohana Ursula Komber (yang juga biasa dipanggil Everina Komber) dirumahnya korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak untuk meminta topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya berada pada Everina Yohana Ursula Komber dan telah diminta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tetapi belum dikembalikan oleh korban Everina Yohana Ursula Komber kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, lalu ketika terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol DS 2921 FB menuju rumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon meminta kembali topi sekolah miliknya pada korban Everina Yohana Ursula Komber tetapi pada saat itu korban Everina Yohana Ursula Komber tetap tidak mau memberikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengatakan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber untuk naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon untuk terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon antar kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber di Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak dan setelah sampai dirumah korban Everina Yohana Ursula Komber baru korban Everina Yohana Ursula Komber berikan topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kepada terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, atas tawaran dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyetujuinya;

- lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dengan tanpa menggunakan helm (tanpa menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia) sebagai pelindung kepala lalu naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramandondo Alias Jhon sambil memegang topi sekolah milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo menuju kearah sekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber), yang dalam perjalanan tersebut akan melewati beberapa jalan turunan atau tikungan yang berbahaya seperti disekitar Jalan Fakfak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang pada saat itu sedang membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber), yang pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm dari disekitar pertigaan depan jalan Puskemas Kramamongga Kabupaten Fakfak atau disekitar (dekat) rumah Bapak Hermanus Gredenggo hendak menuju kearah Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak (menuju kerumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya tersebut pada saat itu dilihat oleh Anastasya Tanggahma dan Lusya Tanggahma yang pada saat itu lewat disekitar jalan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kemudian ketika pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber melewati disekitar Jalan Fakkak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakkak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak) **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang sebelumnya telah mengetahui** bahwa di Jalan Fakkak Bomberay tepatnya disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakkak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakkak) merupakan daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya yang harus membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan seperti : tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) atau memperlambat laju kendaraan, memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm atau menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm sebagai pelindung kepala agar kepala korban tidak terbentuk atau luka apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi sesuatu dalam mengendarai kendaraan harus segera menghentikan/mengrem kendaraannya, memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon atau memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan agar korban Everina Yohana Ursula Komber tidak goyang dan tidak

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, harus membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada disekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **pada saat itu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber dengan maksud agar cepat sampai ditujuan (rumah korban Everina Yohana Ursula Komber) dan dengan tanpa maksud lain yang dapat membahayakan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber, tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraannya kendaraannya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan tidak memberitahukan korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, tidak membunyikan klakson di jalan yang menandakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sedang lewat , kemudian **karena kelalaian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kealpaan) terdakwa Yoris Kramandondo Alias

Jhon yang pada saat melewati disekitar Jalan Fakfak Bomberay disekitar (dekat) rumah Bapak Ekan Kuda di sekitar Kampung Mamur Kabupaten Fakfak (arah jalan menuju sekitar rumah korban Everina Yohana Ursula Komber disekitar Kompleks SMP Kramamongga Kabupaten Fakfak) yang merupakan sekitar daerah jalan turunan dan tikungan yang berbahaya **tetap** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB dengan kecepatan tinggi (kencang/laju) pada saat membonceng korban Everina Yohana Ursula Komber lalu tidak memberikan korban Everina Yohana Ursula Komber helm (pelindung kepala) dan tidak menyuruh korban Everina Yohana Ursula Komber memakai helm (pelindung kepala), tidak memperlambat laju kendaraanya, tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar korban Everina Yohana Ursula Komber pada saat perjalanan memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan tidak memberitahu korban Everina Yohana Ursula Komber agar tidak goyang dan membuat tindakan lain agar tidak jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon sehingga korban Everina Yohana Ursula Komber kurang memegang erat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan kurang memegang erat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon, tidak membunyikan klakson di jalan guna menandakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu sedang lewat dan guna meminta tolong kepada orang yang berada disekitar jalan tersebut atau pengendara lain di jalan tersebut apabila terjadi kecelakaan pada sepeda motor yang dikendarai

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **mengakibatkan** pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber goyang pada saat topi milik terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang dipegang oleh korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh **dan** pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dalam kecepatan tinggi (kencang/laju) **pada saat itu** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon **tidak dapat** mengendalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya hingga membuat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon oleng (goyang) dan **mengakibatkan** korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon (korban Everina Yohana Ursula Komber tidak berada lagi diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon) dan korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh kebadan jalan (aspal jalan) dan mengakibatkan tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber yang pada saat itu tidak menggunakan helm (pelindung kepala) terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) hingga mengakibatkan tubuh,tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (sakit) lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

- **Kemudian** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang melihat (mengetahui) bahwa korban Everina



Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya (tidak berada lagi diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB yang dikendarainya) dan melihat dan mengetahui bahwa tubuh, tangan dan kepala korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat ada terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) dan terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengetahui bahwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang bertanggung jawab atas diri dari korban Everina Yohana Ursula Komber karena terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang mengajak dan yang bersama dengan korban Everina Yohana Ursula Komber **lalu** membuat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon ketakutan dan takut dimarahi oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber **lalu karena terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon takut dimarahi oleh orangtua (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber membuat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon melakukan kelalaian (kealpaan) lagi** dengan tidak segera memberi pertolongan kepada korban Everina Yohana Ursula Komber dengan membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat yang tidak jauh dari tempat kejadian, tidak segera memberitahukan kepada Aparat Kepolisian terdekat guna dapat membantu membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke Puskesmas (rumah sakit) terdekat atau tidak langsung membawa korban Everina Yohana Ursula Komber ke orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat yang tinggal di sekitar Kompleks SMP Kramamongga Kab. Fakfak yaitu di rumah Ibu guru Modesta dan tidak

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu keorangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber terdekat mengenai kejadian dan kondisi sebenarnya dari korban Everina Yohana Ursula Komber bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) guna segera diberi pertolongan dan diberi pengobatan tetapi **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon** malah membawa korban Everina Yohana Ursula Komber kepinggir jalan yang tempatnya agak tersembunyi disekitar pohon pala dan pohon beringin yang berada disekitar ditempat tersebut dan memberitahu terlebih dahulu teman-teman terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon yang berada di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma daripada memberitahu langsung orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu Ibu Guru Modesta yang tinggalnya tidak jauh (lebih dekat) dari tempat kejadian **sehingga membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat** diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah;

- Kemudian setelah terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma di Gereja Mamur (salah satu Gereja Katholik) lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jhon menyampaikan kepada diantaranya yaitu Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber lompat (jatuh) dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya. **Lalu** terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, dan Yakobus Tanggahma menuju ketempat korban Everina Yohana Ursula Komber disimpan (ditaruh) oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon kemudian setelah terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba ditempat tersebut) bertemu dengan korban Everina Yohana Ursula Komber lalu korban Everina Yohana Ursula Komber menyampaikan kepada Yobelina Tanggama Alias Yobe bahwa korban Everina Yohana Ursula Komber jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dengan menggunakan sepeda motornya;

- Kemudian terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon karena takut dimarahi oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber lalu menyampaikan kepada Yopi Yakob Gewab, Yobelina Tanggama Alias Yobe, Agus Bahba, Yakobus Tanggahma dan Yonas Gredenggo (yang pada saat itu juga tiba ditempat tersebut) agar tidak menyampaikan kejadian sebenarnya kepada orang lain maupun kepada

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer bahwa korban Everina Yohana Ursula Komer sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komer dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan agar menyampaikan kepada orang lain atau orangtua/wali (keluarga) korban maupun orang tua mereka dengan perkataan bohong bahwa korban Everina Yohana Ursula Komer ditabrak dengan mobil lalu korban Everina Yohana Ursula Komer dibawa kerumah orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer yaitu bu Guru Modesta oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bersama dengan Yopi Yakob Gewab dan Yobelina Tanggama Alias Yobe dan diterima oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer yaitu suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komer lainnya **kemudian** pada saat terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon bertemu dengan suami Ibu Guru Modesta (Yermias Rinto Rahangiar) dan keluarga korban Everina Yohana Ursula Komer lainnya **terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon karena takut dimarahi oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer lalu terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon melakukan kelalaian (kealpaan) lagi** dengan tidak memberitahu kejadian sebenarnya dan kondisi sebenarnya korban Everina Yohana Ursula Komer kepada orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komer tersebut yaitu bahwa korban Everina Yohana Ursula Komer sebenarnya jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Jhon pada saat korban Everina Yohana Ursula Komber dibonceng dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon dan bahwa kepala, tubuh dan tangan korban Everina Yohana Ursula Komber ada mengalami luka dan sakit akibat terbentur (mengenai) badan jalan (aspal jalan) sehingga segera harus dibawa ke Puskesmas/Rumah sakit terdekat guna diberi pengobatan segera kepada korban Everina Yohana Ursula Komber terhadap luka dan sakit yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber dan guna menyelamatkan nyawa korban Everina Yohana Ursula Komber **hingga atas perbuatan dari terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut membuat korban Everina Yohana Ursula Komber terlambat lagi diberi pertolongan dan membuat korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka dan sakit yang bertambah parah** karena beberapa saat kemudian baru korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Puskesmas Kramamongga oleh orangtua/wali (keluarga) korban Everina Yohana Ursula Komber kemudian dari Puskesmas Kramamongga lalu korban Everina Yohana Ursula Komber dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak untuk segera diberi pertolongan;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa terdakwa Yoris Kramandondo Alias Jhon tersebut mengakibatkan korban Everina Yohana Ursula Komber mengalami luka (penyakit), yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan:

- 1 Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber yaitu:

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



- Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada tubuh korban ditemukan :
- Patah pada tangan kanan.
- Luka robek pada dahi kanan ukuran empat kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter.
- Luka lecet pada bahu kanan ukuran nol koma lima centimeter titik.
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Persentuhan dengan benda tumpul;

- 2 Berdasarkan keterangan Ahli dr Hendra Praja (dokter bedah pada RSUD Kab. Fakfak yang juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan dr. Erry Anggraini, MM.M.Kes) dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Ahli dalam berkas perkara An. Yoris Kramandondo Alias Jhon diantaranya yaitu:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban Everina Yohana Ursula Komber ditemukan pada tubuh korban luka robek pada dahi kanan, luka lecet pada dahi kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran nol koma dua centimeter dan patah pada tangan kanan;
- Pada Kepala korban Everina Yohana Ursula Komber terdapat luka benturan berupa Pendarahan luas didalam Otak (Epidural Hematom) atau Cidera Kepala Berat;
- Bahwa Cidera Kepala Berat yang dialami oleh korban Everina Yohana Ursula Komber akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa luka pada bagian luar kepala berpengaruh pada bagian dalam kepala yakni Otak;
- Bahwa luka pada bagian dalam Kepala yakni pada Otak harus sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis dan jika terlambat maka dapat berpengaruh pada kesehatan korban;
- Bahwa atas Foto Rekonstruksi kejadian jatuhnya korban dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat korban dibonceng oleh korban menurut Ahli bahwa dengan keadaan posisi kepala dan badan dari korban yang berbenturan keaspal jalan dapat berakibat luka cidera kepala berat pada korban;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-II-11/FAKFAK/05/2015 tertanggal 09 Juni 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** bersalah melakukan tindak pidana Karena *kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun bNo. Pol DS 2921 FB atas nama Pemilik L a Asa ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z Warna merah marun No. Pol DS 2921 atas Pemilik nama La Asa ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saudari Yuliana Tulenan ;

 - 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambangkan Tutwuri Handayani bewarna kuning dibagian depan topi ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000. (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukumnya secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Terdakwa atau Penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan sebaliknya Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 22 /Pid.Sus/2015/PN Ffk tanggal 11 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia* “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol DS 2921 FB atas nama Pemilik La Asa ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupitert Z warna merah marun No.Pol. DS 2921 FB atas Nama Pemilik La Asa ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saudari Yuliana Tulenan ;

- 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambangkan Tutwuri Handayani bewarna kuning dibagian depan topi ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa ;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 15 Juni 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2015 , sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Ffk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan tanda terima Memori Banding dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan/penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Ffk dan sebaliknya juga Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan tanda terima Memori Banding tertanggal 24 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Ffk oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Juni 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN. F fk oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Fakfak masing-masing Nomor W30-U6/406/407/HK-01/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 bahwa, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Juni 2015 dapat disimpulkan pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON tidak memperhatikan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu pada Dakwaan Kesatu pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara ;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana wajib diupayakan Diversi disetiap tingkat Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan dan sangat merugikan masa depan Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON karena Terdakwa masih berumur 16 tahun ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan orang tua korban telah menerima dan memahami proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan telah menerima kenyataan yang telah dialami oleh korban sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak menjatuhkan hukuman maksimal terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON ;
- Bahwa sesuai pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut adalah pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun sehingga dengan dijatuhkannya pidana penjara 6 (enam) tahun kepada Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON sangat tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga menurut hemat kami penjatuhan hukuman maksimal terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON sangat bertentangan dengan rasa keadilan terhadap anak tersebut dan sangat merugikan Terdakwa yang masih muda dan masih mempunyai masa depan sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 2015 dapat disimpulkan pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON telah melihat nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat khususnya telah melihat penderitaan yang dialami oleh keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan matinya korban dan melihat situasi kehidupan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Fakfak karena apabila Terdakwa dihukum ringan maka akan terjadi konflik atau keributan besar diwilayah Kabupaten Fakfak antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa karena sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan sampai saat ini perkaraanya terdakwa terus dipantau oleh keluarga korban yang mencari



keadilan untuk korban yang sudah meninggal akibat perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihukum maksimal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON juga telah mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa yang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan sebagai hukuman tetapi sebagai pembelajaran dan pembinaan terhadap bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat tidak dibenarkan dan dapat membuat Terdakwa lebih dewasa dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Penuntut Umum telah pula menanggapi lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yaitu bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan orangtua korban telah menerima dan memahami proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa dan telah menerima kenyataan yang telah dialami oleh korban adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dalam keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa karena sampai selama proses persidangan sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim hingga saat ini keluarga korban belum bisa memaafkan diri Terdakwa dan keluarga terdakwa karena sampai saat ini baik terdakwa dan keluarga terdakwa tidak pernah melihat dan memperhatikan kesedihan yang dialami oleh keluarga korban dan tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban sehingga sampai saat ini keluarga korban terus merasa kecewa dan tidak memaafkan diri terdakwa sehingga sangat tepat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya hukuman maksimal terhadap terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias JHON ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN. Ffk tanggal 11 Juni 2015 serta Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** diajukan ke persidangan dalam hal ini surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara *kombinasi alternatif* yaitu ;

- **Dakwaan Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- **Atau** ;
- **Kedua Primair** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- **Kedua Subsidair** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;
- **Atau** ;
- **Dakwaan Ketiga** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa, akibat perbuatan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** lakukan adalah karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga berdasarkan fakta fakta tersebut perbuatan Terdakwa lebih tepat mengarah kepada dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang terlebih dahulu harus dibuktikan . Jika Dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Dakwaan kedua Subsidair yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Primair yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur-Unsur ;

- Setiap orang ;
- Mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Karena kelalaiannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai Subjek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab/orang yang cakap (bekwaam) & mampu (bevoegd) untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh Undang-Undang telah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan tidak ditaruh dibawah pengawasan atau npengampuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap segala tindakan hukum yang dilakukannya dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Terdakwa dapat menegerti atau mengetahui akan akibat hukum yang akan timbul akibat dari perbuatannya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh adanya fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi,Keterangan Terdakwa maupun bukti surat bahwa, Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias Jhon memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ada pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tindak pidana pertama, yaitu unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor “

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor artinya menjalankan atau mengoperasikan kendaraan bermotor atau kendaraan bermesin atau digerakkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin sehingga kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan atau berpindah tempat sesuai dengan kehendak atau keinginan dari orang yang mengemudikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengemudikan kendaraan bermotor tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh adanya fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 13.00. Wit *Terdakwa YORIS KRAMANDONDO Alias Jhon* mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marum No.Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban *EVERINA YOHANA URSULA KOMBER*, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari arah pertigaan jalan depan Puskesmas Kramamongga menuju ke arah rumah korban *EVERINA YOHANA URSULA KOMBER* dikompleks SMP Kramamongga atau di jalan Fakfak Bomberay Kabupaten Fakfak dan sempat melintas disekitar rumah Bapak Ekan Kuda Kampung Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa *YORIS KRAMANDONDO Alias JHON* berperan menjalankan bgermotor dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marum dengan No.Pol 2921 FB yaitu sepeda motor yang digerakkan dengan tenaga mesin dan Terdakwa menggerakkan atau memindahkan sepeda motor tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yaitu Terdakwa mengoperasikan sepeda motor tersebut dari arah pertigaan jalan depan Puskemas Kramamongga menuju kearah rumah Korban di Kompleks SMP Kramamongga atau di Jalan Fakfak Bomberay Kabupaten Fakfak dan sempat melintas disekitar rumah Bapak Ekan Kuda Kampung Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur tindak pidana kedua, yaitu “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa menurut *JAN REMMELINK* dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (Hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya culpa atau kelalaian, mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Menurut *JAN REMMELINK*, ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa atau kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut pada hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat *JAN REMMELINK* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh adanya fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 13.00. Wit Terdakwa *Yoris KRAMANDONDO Alias JHON* mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marum No.Pol 2921 FB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membonceng Korban *EVERINA YOHANA URSULA KOMBER* , dan Terdakwa menegenderai sepeda motor tersebut dari arah pertigaan jalan depan Puskesmas Kramamongga menuju ke arah rumah korban di Kompleks SMP Kramamongga atau di jalan Fakfak Bomberay Kabupaten Fakfak dan sempat melintas disekitar rumah Bapak Ekan Kuda Kampung Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak dan pada saat Terdakwa membonceng korban tersebut Terdakwa mengenderai sepeda motornya dalam keadaan kencang atau kecepatan tinggi dan korban tidak menggunakan helm dan awalnya ternyata terdakwa tidak memberikan helm kepada korban dan saat Terdakwa membonceng korban dimana korban memegang topi, kemudian topi yang dipegang korban terhempas angin hingga terlepas dari pegangan korban dan membuat korban menjadi kaget ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mengenderai sepeda motornya dalam keadaan kencang atau kecepatan tinggi karena terdakwa ingin cepat sampai ketempat tujuan ke rumah korban, sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menguasai sepeda motornya hingga membuat sepeda motor yang dikendarainya oleng atau goyang dan pada saat sepeda motor yang terdakwa kenderai oleng, ternyata terdakwa tidak mengerem sepeda motor yang terdakwa kenderai tersebut akhirnya mengakibatkan korban terjatuh ke aspal jalan dari sepeda motor yang terdakwa kenderai, lalu badan serta kepala korban membentur aspal jalan dan sempat terseret sepanjang 2 (dua) meter, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan melihat korban yang telah terjatuh dari sepeda motornya dalam posisi tergeletak di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa tindakan Terdakwa tidak memberikan sebuah helm kepada korban untuk dipakai pada saat dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu tetap saja terdakwa membonceng korban tanpa meberikan helm untuk digunakan oleh korban adalah merupakan kurang penghati hatian terdakwa dalam mengenderai sepeda motor seharusnya terdakwa sudah dapat mengetahuinya untuk menghindari apabila korban terjatuh dari sepeda motor tidak mengalami luka dikepalanya dan seharusnya terdakwa mengenderai sepeda motor terdakwa harus berkonsentrasi dalam mengenderai sepeda motornya dalam kecepatan normal karena jalan dalam kondisi turunan sehingga dapat menghindari apabila ada gerakan dari penumpang dibelakang sepeda motor dalam hal ini korban yang kaget, sehingga terdakwa dapat menguasai kendaraannya dan tidak oleng serta dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun dalam kenyataannya yang terjadi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikenderai terdakwa dalam posisi korban diboncengt terdakwa ,karena terdakwa tidak mampu menguasai sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan kecepatan tinggi dan pada saat korban kaget karena topi yang korban pegang terjatuh,sehingga dengan demikian korban terjatuh dari sepeda motor yang dikenderai terdakwa karena kelalaian terdakwa yang mengenderai sepeda motornya

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa kurang mampu dalam mengendarai sepeda motornya dan membuat korban terjatuh dari sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas. Maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur tindak pidana ketiga, yaitu unsur “ karena kelalaiannya “ telah terpenuhi ;

Ad. 4, **Unsur Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas** .

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa apabila unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh adanya fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 April sekitar pukul 13.00. Wit, Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun o.Pol DS 2921 FB dengan membonceng korban **EVERINA YOHANA URSULA KOMBER** , dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari arah pertigaan jalan depan Puskesmas Kramamongga menuju ke arah rumah korban di Kompleks SMP Kramamongga atau di jalan Fakfak Bomberay Kabupaten Fakfak dan sempat melintas disekitar rumah bapak Ekan Kuda Kampung Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak dengan kecepatan tinggi karena Terdakwa ingin cepat sampai ke tempat tujuan rumah korban, dan korban tidak menggunakan helm karena terdakwa tidak memberikan helm kepada korban pada saat sebelum korban dibonceng terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, korban sedang memegang topi, kemudian pada saat topi yang dipegang korban terlepas dari pegangan korban dan membuat korban menjadi kaget dan membuat terdakwa tidak mampu menguasai sepeda motornya hingga membuat sepeda motor yang terdakwa kendarai menjadi oleng atau goyang dan pada saat sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng atau goyang, terdakwa tidak mengerem sepeda motor yang dikendarainya sehingga mengakibatkan korban dalam posisi dibonceng terdakwa terjatuh dari sepeda motor dimana badan serta kepala korban membentur aspal jalan dan sempat terseret sepanjang 2 (dua) meter, dimana korban mendapat luka dikening sebelah kanan serta mengeluarkan darah dan juga korban mengalami luka patah tulang tangan kanan adalah merupakan peristiwa di jalan yang melibatkan kendaraan di jalan dan korban adalah penumpang yang berada pada sepeda motor dan terdakwa bertindak sebagai pengemudi sepeda motor tersebut, dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan jatuhnya korban manusia yakni dalam hal ini adalah korban Everina Yohana Ursula Komber yang terjatuh dari sepeda motor yang terdakwa kemudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur tindak pidana ke empat, yaitu unsur “ *mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas*” telah terpenuhi :

Ad.5. Unsur *mengakibatkan orang lain meninggal dunia* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh adanya fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat bahwa akibat kecelakaan yang terjadi korban **EVERINA YOHANA URSULA KOMBER** terjatuh di aspal dan kepalanya terbentur badan jalan dan mengakibatkan korban mendapat luka pada kening sebelah kanan serta mengeluarkan darah dan juga korban mengalami luka patah tulang tangan kanan kemudian korban sempat di bawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERRY ANGGRAINI, MM.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban **EVERINA YOHANA URSULA KOMBER** dalam kesimpulannya yaitu sebagai berikut ; Luka-luka/kelainan dan meninggalnya pasien tersebut disebabkan karena Cedera kepala berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur tindak pidana kelima, yaitu unsur : *mengakibatkan orang lain meninggal dunia* “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** , terbukti telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan kedua Primair, hal mana didasarkan adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Ia dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya ,sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka timbul keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding akan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa, **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam ***dakwaan Kedua Primair, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*** dan Terdakwa harus pula dipidana. oleh karena itu dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Penuntut Umum Kedua Primair tersebut, timbul pertanyaan hukuman apakah yang tepatnya dijatuhkan kepada Terdakwa yang masih dibawah umur (Anak) tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Bab V Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada anak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa: ***“Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”***;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas, sesungguhnya kedudukan anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya “upaya akhir” (Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Fakfak terhadap diri Terdakwa, khususnya dalam kesimpulan dan saran, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut dan dapat diterapkan pada penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa yang masih dibawah umur(anak) ;

Menimbang, bahwa dari seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang ringan-ringannya sebagai mana pendapat pembimbing kemasyarakatan adalah patut diterapkan bagi Terdakwa yang masih dibawah umur, hal ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dalam nota pembelaannya yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan atas permintaan dari petugas Bapas maupun dari permohonan terdakwa, dimana kesemuanya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya mengingat terdakwa berstatus anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dan sebagai pelajar SMP ;
- Bahwa penempatan terdakwa mengingat terdakwa bersatus anak masih berusia sangat muda, yaitu 16 (enam belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP masih aktif dengan pidana yang cukup lama di lembaga pemasyarakatan bukannya membuat terdakwa lebih baik, justru dapat lebih buruk lagi. Bahwa tidak ada jaminan bahwa pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan dapat membuat para napi lebih baik, bahwa fenomena yang ada, lembaga pemasyarakatan menjadi sarana pendidikan bagi napi untuk belajar tentang kejahatan, sehingga para pelaku tidak lebih baik dan sadar, melainkan setelah keluar menjadi residivis, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang masih dibawah umur dan adil apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan.

- bahwa akibat kelalaian terdakwa korban meninggal dunia ;
- bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit belit memberikan keterangan di persidangan ;
- bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- bahwa terdakwa masih berusia belia (dibawah umur) ;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.Sus/ 2015/PN. Ffk tanggal 11 Juni 2015 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara aquo dengan amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB An. Pemilik La Asa, 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Jupiter Z warna merah marun No. Pol DS 2921 FB An. Pemilik La Asa, dan 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih ber lambangkan Tutwuri Handayani berwarna kuning dibagian depan topi, mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka sewajarnya Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Ffk tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **YORIS KRAMANDONDO Alias JHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* “ ;
4. Menjatuhkann pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor. Polisi. DS 2921 FB atas nama Pemilik L A ASA ;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nomor. Polisi. DS 2921 FB atas nama Pemilik LA ASA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu Saudari YULIANA TULENAN ;

- 1 (satu) buah topi seragam SMP warna biru dengan les tali warna putih berlambangkan Tutwuri Handayani berwarna kuning dibagian depan topi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

8. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal **8 Juli 2015**, oleh kami **SUDIWARDONO.SH.Mhum/Ketua** Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, **IMANUEL SEMBIRING.SH. dan PARULIAN HUTAHAEAN.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BENYAMIN PALEPONG** Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis ,

T t d

SUDIWARDONO,SH.M.Hum.

Hakim Hakim Anggota,

T t d

IMANUEL SEMBIRING.SH.

T t d

PARULIAN HUTAHAEAN.SH.MH

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG.

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)